



P U T U S A N

No. 1554 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1.	Nama :	FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN;
	Tempat lahir :	Palembang;
	Umur / tanggal lahir :	52 Tahun / 17 Juni 1962
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Jalan P. Ambon Blok No.3, Bandar Lampung
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Mantan Pekerja Kanv PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 3 Jakarta
2.	Nama :	FIRDAUS Bin SUKARNA;
	Tempat lahir :	Palembang;
	Umur / tanggal lahir :	43 Tahun / 27 Juli 1971
	Jenis kelamin :	Laki-laki;
	Kebangsaan :	Indonesia;
	Tempat tinggal :	Jl. Cut Mutia No.30 R 015 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Ut Bandar Lampung;
	Agama :	Islam;
	Pekerjaan :	Mantan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk BRI Palembang;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN selaku petugas ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung)

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemimpin cabang BRI Teluk Betung Nomor : 008-IV/KCR/SDM/03/2001 tanggal 29 maret 2001, dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA selaku Supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Wilayah Kanwil BRI Palembang Nomor : 014/KW-IV/SDM/01/2007 tanggal 24 Januari 2007 bersama-sama dengan saksi Didit Wijayanto, SE.,MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung, saksi Ahmad Nizam Iqbal Bin H.M. Lakoni Selaku Senior Account officer (AO) PT. BRI Teluk Betung (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati No. 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.*

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Fredy Victory Bey sebagai Petugas ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat laporan System Informasi Debitur (SID) ke Bank Indonesia
- b. Membantu proses realisasi kredit meliputi antara lain :
 - 1) Meregistrasi proses kredit.
 - 2) Menyiapkan Nota Pencairan Kredit dan nota-nota Biaya.
 - 3) Meneruskan proses kredit kepada Supervisor ADK;

dan Terdakwa II. Firdaus Bin Sukarna selaku Supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional perbankan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung Jawab utama :

1. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen-dokumen berkas pinjaman yang telah diperiksa oleh petugas ADK yang dibuat oleh AO untuk diteruskan kepada Pemutus.
2. Memeriksa berkas pinjaman yang telah diputus oleh Pemutus dan diberikan kepada petugas ADK untuk disiapkan realisasinya.
3. Memeriksa berkas yang disiapkan oleh petugas ADK untuk diteruskan ke bagian Operasional guna dilakukan Realisasi pencairan kredit.
4. Memastikan kebenaran / keabsahan dokumen berkas kredit yang diajukan oleh AO yang telah diperiksa oleh Petugas ADK.

Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KKB oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004/DK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor : SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor : 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari tahun 2006 samapi dengan tahun 2010 sebagai berikut :

Mekanisme pemberian kredit Kendaraan bermotor (KKB) sesuai dengan SOP yang ada di PT. BRI Tbk KC Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

- a) Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif.
- b) Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance / dealer / Sub dealer (Pihak Ketiga).
- c) Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance / dealer / Sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari Multifinance / dealer / Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :

1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (Suami + Istri)
2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran
3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir
4. Foto copy NPWP
5. Pasfoto terbaru suami + Istri
6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan.

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

1. Permohonan Kredit

- a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data.
- b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai.

2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit.

- a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur.
- b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat.

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur

1. Permohonan Kredit

- a. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahaan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit.
- c. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK.

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan.
- e. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan IPK sebagai berikut:
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian aksesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki/membuka rekening Britama.
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur.
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat.

Bahwa berkaitan dengan tugas saksi DIDIT WIJAYANTO,SE.MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredi KKB oleh Joint Financing di KC BRI Teluk Betung dengan pihak ketiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan EVA SUSILAWATI, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari RENY ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan RENY ASTUTI Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Notaris di Palembang dan bahwasanya Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku.

- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang (saksi DIDIT WIJAYANTO) dengan pihak PT. NPA, dihadapan TJATUR YANTORO DJUKI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor : 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perjanjian tersebut Terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH Akta No. 41 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor : B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh WAPINWIL (Wakil Pimpinan Wilayah) An. ABDUL SALAM dan KABAG ADK An. BAMBANG WIJAYANTO.

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui pemebrian fasilitas KKB kepada PT. NPA sejak saksi DIDIT WIJAYANTO menjabat selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Teluk Betung sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 dibitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namaun tidak ditandatangani oleh Terdakwa FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN dan FIRDAUS Bin SUKARNA selaku petugas ADK dan Supervisor ADK serta saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya dapat direalisasi dan dicairkan dan setelah itu proses Instruksi Pencairan Kreditnya menyusul. Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA.
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp. 34.850.000.000,- dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp. 15 Milyar telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notaril dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group No. 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris No. 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pinwil BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo). Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS No. 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.
 - Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp. 7.525.652.450,- oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp. 25 Milyar . Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.

Bahwa pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen KKB sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kcu Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi NIZAM IQBAL secara tertulis namun di tolak oleh saksi NIZAM IQBAL dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi NIZAM IQBAL sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin menyampaikan bahwa saksi Melin tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi NIZAM IQBAL menyuruh/memerintahkan saksi Melin untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi NIZAM IQBAL atas permintaan Saksi NIZAM IQBAL saat itu saksi Melin menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi NIZAM IQBAL tetap berkeras memaksakan saksi Melin untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin antara lain :

- Pada saat itu saksi Melin mengajukan keberatan kepada saksi NIZAM IQBAL tentang tidak dapat di penuhi salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur / konsumen, saat itu Saksi NIZAM IQBAL menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya yaitu Terdakwa FREDI dan Terdakwa FIRDAUS (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kcu Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Terdakwa I FREDI VICTORY BEY dan Terdakwa II FIRDAUS sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin dapatkan salinan berkasnya dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin terima dari Terdakwa I

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi)

- Meminta saksi Melin melengkapi kelengkapan administrasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, Foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen / debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur / konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi HERU.
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada Terdakwa I FREDY VICTORY BEY di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Terdakwa I FREDY VICTORU BEY maupun Saksi NIZAM IQBAL.
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi NIZAM IQBAL menginformasikannya kepada saksi Nizam baik secara langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT. Natar Perdana Abadi di BRI KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor : 0285.01.000320.30.9.

Bahwa pada tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40 Milyar dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum dan sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp. 25 Milyar, sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp. 50 Milyar dan telah dibuatkan PKS No. 14 dan No. 15 tanggal 20 Juli 2010.

Bahwa setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee kepada saksi Melin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) peraplikasi pencairan kredit sedangkan saksi Didit Wijayanto selaku Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang BRI Cabang Teluk Betung BRI Cabang Teluk Betung untuk kelancaran KKB fiktif mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor : R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca PT. BRI Teluk Betung ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.

a. Permohonan Kredit

- Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi.
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

b. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Angota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

c. Permohonan Kredit

- Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi;
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.



d. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Angota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB.
- AO Pemrakarsa dan/atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani



Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan :
Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS.

f. Evaluasi & Analisis Kredit

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card.
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur.
- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan.
- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Identifikasi Pemohon dan Usahnya, Identifikasi Ijin Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa.
- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis.

g. Putusan Kredit

- Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada Saksi A. Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008.
- KKB diputus oleh Saksi A. Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas.



- Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak/belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK).
- PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi.

h. Instruksi Pencairan Kredit

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu.
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi.

i. Kesimpulan

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

- KKB Fiktif : 10.795 rek, OS
Rp. 81.263 Milyar
- KKB Tidak Fiktif : 471 rek, OS
Rp. 1.096 Milyar

Total KKB Yang Outstanding : 11.266 rek, OS Rp. 82.359 Milyar

Bahwa Terdakwa Fredy Victory Bey sebagai Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) dan Terdakwa Firdaus Bin Sukarna selaku Supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam proses pemberian fasilitas KKB sebanyak ± 10.795 debitur yang diketahui fiktif dimana mereka Terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. NPA;
- b. Tidak melakukan cross chek kepada debitur yang sebenarnya.
- c. Manandatangani Instruksi Pecairan Kredit (IPK) dan Nota Pencairan KKB yang ternyata fiktif
- d. Mencairkan KKB PT. NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penandatanganan/pembuatan blanko Instruksi Pecairan Kredit (IPK).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN selaku petugas ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemimpin cabang BRI Teluk Betung Nomor : 008-IV/KCR/SDM/03/2001 tanggal 29 maret 2001, dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA selaku Suvervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Wilayah Kanwil BRI Palembang Nomor : 014/KW-IV/SDM/01/2007 tanggal 24 Januari 2007 bersama-sama dengan saksi Didit Wijayanto, SE.,MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung , saksi Ahmad Nizam Iqbal Bin H.M. Lakoni Selaku Senior Account officer (AO) PT. BRI Teluk Betung (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati No. 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri sebagai telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi ataufasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskotoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Fredy Victory Bey sebagai Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai tugas antara lain :

- c. Membuat laporan System Informasi Debitur (SID) ke Bank Indonesia
- d. Membantu proses realisasi kredit meliputi antara lain :
 1. Meregistrasi proses kredit.
 2. Menyiapkan Nota Pencairan Kredit dan nota-nota Biaya.
 3. Meneruskan proses kredit kepada Supervisor ADK;

dan Terdakwa II. Firdaus Bin Sukarna selaku Supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional perbankan antara lain :

Tugas dan tanggung Jawab utama :

1. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen-dokumen berkas pinjaman yang telah diperiksa oleh petugas ADK yang dibuat oleh AO untuk diteruskan kepada Pemutus.
2. Memeriksa berkas pinjaman yang telah diputus oleh Pemutus dan diberikan kepada petugas ADK untuk disiapkan realisasinya.
3. Memeriksa berkas yang disiapkan oleh petugas ADK untuk diteruskan ke bagian Operasional guna dilakukan Realisasi pencairan kredit.
4. Memastikan kebenaran / keabsahan dokumen berkas kredit yang diajukan oleh AO yang telah diperiksa oleh Petugas ADK.

Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KKB oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2000DK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor : SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari Direksi PT. BRI Nomor : 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari tahun 2006 samapi dengan tahun 2010 sebagai berikut :

Mekanisme pemberian kredit Kendaraan bermotor (KKB) sesuai dengan SOP yang ada di PT. BRI Tbk KC Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



- a. Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif.
- b. Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance / dealer / Sub dealer (Pihak Ketiga).
- c. Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance / dealer / Sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari Multifinance / dealer / Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- d. Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :
 1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (Suami + Istri)
 2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran
 3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir
 4. Foto copy NPWP
 5. Pasfoto terbaru suami + Istri
 6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan.

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

- I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 1. Permohonan Kredit
 - a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data.
 - b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai.
 2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit.



- a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur.
- b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI.
- c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat.

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur

1. Permohonan Kredit

- a. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahaan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit.
- c. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK.

- d. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan.
- e. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan IPK sebagai berikut:
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian aksesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki/membuka rekening Britama.
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur.
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat.

Bahwa berkaitan dengan tugas saksi DIDIT WIJAYANTO, SE.MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredi KKB oleh Joint Financing di KC BRI Teluk Betung dengan pihak ketiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan EVA SUSILAWATI, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari RENY ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan RENY ASTUTI Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Dapat saya jelaskan bahwasanya Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/ yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku.
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa DIDIT WIJAYANTO) dengan pihak PT. NPA, dihadapan TJATUR YANTORO DJUKI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor : 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perjanjian tersebut Terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH Akta No. 41 tanggal 12 Juni 2002 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor : B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh WAPINWIL An. ABDUL SALAM dan KABAG ADK An. BAMBANG WIJAYANTO.

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui pemberian fasilitas KKB kepada PT. NPA sejak saksi DIDIT WIJAYANTO menjabat selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Teluk Betung sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namaun tidak ditandatangani oleh Terdakwa FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN dan FIRDAUS Bin SUKARNA selaku petugas ADK dan Supervisor ADK serta saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya dapat direalisasi dan dicairkan dan setelah itu proses Instruksi Pencairan Kreditnya menyusul. Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA.
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp. 34.850.000.000,- dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp. 15 Milyar telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notariil dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group No. 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris No. 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pinwil BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo). Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS No. 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.
 - Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp. 7.525.652.450,- oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp. 25 Milyar . Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.

- Bahwa pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen KKB sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kcu Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi NIZAM IQBAL secara tertulis namun di tolak oleh saksi NIZAM IQBAL dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi NIZAM IQBAL sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin menyampaikan bahwa saksi Melin tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi NIZAM IQBAL menyuruh/ memerintahkan saksi Melin untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi NIZAM IQBAL atas permintaan Saksi NIZAM IQBAL saat itu saksi Melin menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi, namun saat itu saksi NIZAM IQBAL tetap berkeras memaksakan saksi Melin untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin antara lain :
 - Pada saat itu saksi Melin mengajukan keberatan kepada saksi NIZAM IQBAL tentang tidak dapat di penuhinya salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur/ konsumen, saat itu Saksi NIZAM IQBAL menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya yaitu Terdakwa FREDI dan Terdakwa FIRDAUS (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kcu Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Terdakwa I FREDI VICTORY BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II FIRDAUS Bin SUKARNA sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin dapatkan salinan berkasnya dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin terima dari Terdakwa I FREDY dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi).
- Meminta saksi Melin melengkapi kelengkapan administrasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, Foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen / debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur / konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi HERU.
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada Terdakwa I FREDY di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Terdakwa I FREDY maupun Saksi NIZAM IQBAL.
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi NIZAM IQBAL menginformasikannya kepada saksi Nizam baik secara langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT. Natar Perdana Abadi di BRI KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor : 0285.01.000320.30.9.

Bahwa pada tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40 Milyar dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum dan sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp. 25 Milyar, sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp. 50 Milyar dan telah dibuatkan PKS No. 14 dan No. 15 tanggal 20 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee kepada saksi Melin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) peraplikasi pencairan kredit sedangkan saksi Didit Wijayanto selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Teluk Betung BRI Cabang Teluk Betung untuk kelancaran KKB fiktif mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pencairan aplikasi KKB tersebut.

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor : R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca PT. BRI Teluk Betung ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.

a. Permohonan Kredit

- Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi.
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Anggota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

c. Permohonan Kredit

- Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri,



Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.

- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

d. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Anggota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB.

- AO Pemrakarsa dan/atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan : Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS.

f. Evaluasi & Analisis Kredit

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card.
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur.
- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan.
- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Identifikasi Pemohon dan Usahanya, Identifikasi Ijin Usaha dan Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa.
- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis.

g. Putusan Kredit.

- Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada Saksi A. Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang



kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008.

- KKB diputus oleh Saksi A. Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas.
- Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak/belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK).
- PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi.

h. Instruksi Pencairan Kredit

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu.
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi.

i. Kesimpulan

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

- KKB Fiktif : 10.795 rek, OS
Rp. 81.263 Milyar
- KKB Tidak Fiktif : 471 rek, OS
Rp. 1.096 Milyar

Total KKB Yang Outstanding : 11.266 rek, OS Rp. 82.359 Milyar

Bahwa Terdakwa Fredy Victory Bey sebagai Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) dan Terdakwa Firdaus Bin Sukarna selaku Supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 10.795 debitur yang diketahui fiktif dimana mereka Terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. NPA
- b. Tidak melakukan cross chek kepada debitur yang sebenarnya.
- c. Manandatangani Instruksi Pecairan Kredit (IPK) dan Nota Pencairan KKB yang ternyata fiktif

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencairkan KKB PT. NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penandatanganan/pembuatan blanko Instruksi Pecairan Kredit (IPK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN selaku petugas ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan cabang BRI Teluk Betung Nomor : 008-IV/KCR/SDM/03/2001 tanggal 29 maret 2001, dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA selaku Suvervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Cabang Teluk Betung) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Wilayah Kanwil BRI Palembang Nomor : 014/KW-IV/SDM/01/2007 tanggal 24 Januari 2007 bersama-sama dengan saksi Didit Wijayanto, SE.,MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung , saksi Ahmad Nizam Iqbal Bin H.M. Lakoni Selaku Senior Account officer (AO) PT. BRI Teluk Betung (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati No. 78 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langka-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Fredy Victory Bey sebagai Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai tugas antara lain :

1. Membuat laporan System Informasi Debitur (SID) ke Bank Indonesia;
2. Membantu proses realisasi kredit meliputi antara lain :
3. Meregistrasi proses kredit.
4. Menyiapkan Nota Pencairan Kredit dan nota-nota Biaya.
5. Meneruskan proses kredit kepada Supervisor ADK;

dan Terdakwa II. Firdaus Bin Sukarna selaku Supervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional perbankan antara lain :
Tugas dan tanggung Jawab utama :

1. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen-dokumen berkas pinjaman yang telah diperiksa oleh petugas ADK yang dibuat oleh AO untuk diteruskan kepada Pemutus.
2. Memeriksa berkas pinjaman yang telah diputus oleh Pemutus dan diberikan kepada petugas ADK untuk disiapkan realisasinya.
3. Memeriksa berkas yang disiapkan oleh petugas ADK untuk diteruskan ke bagian Operasional guna dilakukan Realisasi pencairan kredit.
4. Memastikan kebenaran / keabsahan dokumen berkas kredit yang diajukan oleh AO yang telah diperiksa oleh Petugas ADK.

Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KKB oleh PT. BRI (Persero) Teluk Betung diatur secara umum dalam Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : SE.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2000DK/02/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan Nomor : SE.02a-DIR/ADK/07/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan telah diperbaharui dengan Surat dari DireksiPT. BRI Nomor : 06-DIR/ADK/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Kredit Kendaraan Bermotor, yang dimulai dari tahun 2006 samapi dengan tahun 2010 sebagai berikut :

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme pemberian kredit Kendaraan bermotor (KKB) sesuai dengan SOP yang ada di PT. BRI Tbk KC Teluk Betung kepada para debitur yaitu :

1. Kanca BRI Telukbetung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif.
2. Dalam pemberian KKB secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance / dealer / Sub dealer (Pihak Ketiga).
3. Untuk KKB roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance / dealer / Sub dealer, maka harus ada Surat Pernyataan (cover note) dari Multifinance / dealer / Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
4. Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain :
 1. Foto copy KTP/Kartu Identitas/KTP WNA/KITAS (Suami + Istri)
 2. Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy Akte Kelahiran
 3. Foto copy rekening simpanan 3 bulan terakhir
 4. Foto copy NPWP
 5. Pasfoto terbaru suami + Istri
 6. Rincian pendapatan/penghasilan perbulan.

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. BRI adalah antara lain :

- I. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 1. Permohonan Kredit
 - a. Calon debitur harus mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data.
 - b. Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/verifikasi kelengkapan dan keabsaan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/kerja atau kantor nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai.

2. Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit.

- a. Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur.
- b. Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI.
- c. Tanggal pencairan KKB tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat.

II. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur ;

1. Permohonan Kredit

1. Calon debitur mengajukan permohonan KKB secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/Kancapem BRI atau mengisi formulir KKB yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahaan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakarsa tentang calon debitur.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan apakah permohonan KKB dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan KKB tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakarsa melakukan prakarsa kredit.
3. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakarsa membuat penilaian tingkat resiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakarsa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK.

4. Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan.
5. Hal-hal yang harus dilakukan Jajaran ADK sebelum menerbitkan IPK sebagai berikut:
 1. Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
 2. Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian accesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. Memastikan calon debitur telah memiliki/membuka rekening Britama.
 4. Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka (down payment) telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur.
 5. Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat.

Bahwa berkaitan dengan tugas saksi DIDIT WIJAYANTO,SE.MM Bin Agoes Soeroso selaku Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Teluk Betung telah ada Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredi KKB oleh Joint Financing di KC BRI Teluk Betung dengan pihak ketiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT. NPA) yang didasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan EVA SUSILAWATI, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari RENY ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 25 September 2006 Nomor 94 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Palembang dengan pihak PT. Natar Perdana Abadi (NPA), untuk jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun.
- b. Diperbaharui / diadendum dengan Akta Nomor 57 tertanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan RENY ASTUTI Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. Dapat saya jelaskan bahwasanya Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut adalah merupakan landasan adanya kerjasama antara pihak PT. BRI (Persero) Tbk dengan pihak NPA secara umum, sementara mengenai teknis/proses pemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku.
- c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT. NPA sesuai Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa DIDIT WIJAYANTO) dengan pihak PT. NPA, dihadapan TJATUR YANTORO DJUKI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, sesuai surat pengantar PT. BRI Cabang Teluk Betung Nomor : 2118/IV-KC/ADK/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 Perjanjian tersebut Terdakwa tanda tangani berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH Akta No. 41 tanggal 12 Juni 2002 tentang surat Kuasa Direksi serta Perintah Kanwil BRI Palembang Nomor : B.636/KW-IV/ADK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAPINWIL An. ABDUL SALAM dan KABAG ADK An.
BAMBANG WIJAYANTO.

Bahwa terhadap proses kredit tersebut di atas saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui pemebrian fasilitas KKB kepada PT. NPA sejak saksi DIDIT WIJAYANTO menjabat selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Teluk Betung sebanyak \pm 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan kredit atas nama \pm 5.837 debitur, tidak pernah dibuat atau dibuat namaun tidak ditandatangani oleh Terdakwa FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN dan FIRDAUS Bin SUKARNA selaku petugas ADK dan Supervisor ADK serta saksi DIDIT WIJAYANTO selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Teluk Betung, akan tetapi kreditnya dapat direalisasi dan dicairkan dan setelah itu proses Instruksi Pencairan Kreditnya menyusul. Bahwa proses pengajuan kredit fiktif tersebut bermula dari :

- Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi (PT.NPA) mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja (KMK) sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Kanwil BRI Palembang dan disetujui/diputus oleh Kanwil BRI Palembang tetapi karena PT. NPA berdomisili di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung sebagai cabang booking office untuk melayani operasional PT. NPA.
- Pada tahun 2006 PT. NPA mengajukan tambahan pinjaman Modal Kerja (KMK) + Investasi (KI) dengan total eksposur Rp. 34.850.000.000,- dan telah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor Pusat BRI Jakarta. Untuk KKB Joint Financing sebesar Rp. 15 Milyar telah dibuat PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 94 tanggal 25 September 2006 yang dibuat secara akte notaril dihadapan Notaris Eva Susialawati, SH Notaris di Palembang dan dibuatkan juga Corporate Guarantee atas nama PT. Natar Perdana Abadi Group No. 95 tanggal 25 September 2006 dan untuk kelancaran operasional PT. Natar Perdana Abadi membuat Surat Kuasa Notaris No. 96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran kewajiban PT. Natar Perdana Abadi di BRI. Surat Kuasa Notariil ditandatangani oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pinwil BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo).



Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS No. 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.

- Pada Tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik KKB Joint Financing sebesar Rp. 7.525.652.450,- oleh PT. Natar Perdana Abadi kepada end user dan selanjutnya PT. Natar Perdana Abadi dapat memanfaatkan kelonggaran yang ada sepanjang tidak melebihi plafond un-committed line yang diberikan sebesar Rp. 25 Milyar . Putusan diatas telah dituangkan dengan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dan PT. Natar Perdana Abadi vide PKS No. 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.
- Bahwa pada tahun 2008 terjadi kredit macet konsumen KKB sehingga angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani Wijaya selaku wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Restrukturisasi hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kcu Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi NIZAM IQBAL secara tertulis namun di tolak oleh saksi NIZAM IQBAL dengan alasan akan menurunkan kredibilitas saksi NIZAM IQBAL sebagai AO terbaik PT. BRI Wilayah Sumatera, dengan ditolaknya pengajuan restrukturisasi hutang tersebut saksi Melin menyampaikan bahwa saksi Melin tidak dapat memenuhi kewajiban / menalangi tunggakan pembayaran angsuran konsumen. Kemudian saksi NIZAM IQBAL menyuruh/ memerintahkan saksi Melin untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi NIZAM IQBAL atas permintaan Saksi NIZAM IQBAL saat itu saksi Melin menolak karena akan menambah beban utang PT. Natar

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Abadi, namun saat itu saksi NIZAM IQBAL tetap berkeras memaksakan saksi Melin untuk mengikuti kemauannya yang selanjutnya disetujui oleh saksi Melin antara lain :

- Pada saat itu saksi Melin mengajukan keberatan kepada saksi NIZAM IQBAL tentang tidak dapat di penuhinya salah satu kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur / konsumen, saat itu Saksi NIZAM IQBAL menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui anak buahnya yaitu Terdakwa FREDI dan Terdakwa FIRDAUS (Staf Administrasi Kredit) di PT. BRI Kcu Teluk Betung, dengan kesepakatan saksi Melin harus membayar untuk setiap 1 lembar foto yang disiapkan oleh Terdakwa I FREDI dan Terdakwa II FIRDAUS sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Berkaitan dengan berkas kredit atas nama para konsumen / debitur yang diajukan kembali saksi Melin dapatkan salinan berkasnya dari berkas yang telah ada di BRI yang saksi Melin terima dari Terdakwa I FREDY dan ada juga yang didapatkan dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas-berkas aplikasi kredit terdahulu yang diperbanyak saat diajukan ke BRI (saat pengajuan sebelumnya) adapun yang membantu menyiapkan berkas-berkas tersebut adalah saksi HERU (Admin PT. Natar Perdana Abadi)
- Meminta saksi Melin melengkapi kelengkapan administasi kredit berupa Aplikasi Kredit yang ditempel foto konsumen/debitur, Foto copy KTP, KK dan rekening listrik masing-masing konsumen / debitur, berkaitan dengan penandatanganan debitur / konsumen dalam berkas kredit seluruhnya dilakukan oleh Saksi HERU.
- Bahwa setelah berkas kredit lengkap dan telah tertera tanda tangan masing-masing debitur, maka berkas kredit tersebut di serahkan oleh saksi Heru kepada Terdakwa I FREDY di Kantor PT. BRI, selanjutnya untuk proses pencairan masing-masing debitur saksi Melin tidak mengetahuinya karena tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Terdakwa I FREDY maupun Saksi NIZAM IQBAL.
- Berkaitan dengan pencairan dana masing-masing debitur maka saksi NIZAM IQBAL menginformasikannya kepada saksi Nizam baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun Via telepon dan disetor ke rekening atas nama PT.

Natar Perdana Abadi di BRI KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor : 0285.01.000320.30.9.

Bahwa pada tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan BRI mengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40 Milyar dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah BRI Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum dan sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun penambahan plafond KKB Joint Financing sebesar Rp. 25 Milyar, sehingga total eksposur KKB Joint Financing menjadi Rp. 50 Milyar dan telah dibuatkan PKS No. 14 dan No. 15 tanggal 20 Juli 2010.

Bahwa setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee kepada saksi Melin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) peraplikasi pencairan kredit sedangkan saksi Didit Wijayanto selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Teluk Betung BRI Cabang Teluk Betung untuk kelancaran KKB fiktif mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pencairan aplikasi KKB tersebut .

Bahwa selanjutnya terhadap proses pencairan kredit KKB yang diajukan oleh PT. Natar Perdana Abadi ke PT. BRI Cabang Cabang Teluk Betung telah dilakukan audit terhadap seluruh populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyak 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor : R-97-AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB Roda Dua, Kanca PT. BRI Teluk Betung ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Pemberian KKB sepeda motor roda dua direkayasa dan fiktif. Rekayasa tersebut dilakukan atas inisiatif, saran, petunjuk, peran dari saksi A. Nizam Iqbal (AO-2 Kanca BRI Teluk Betung). PT. Natar Perdana Abadi diminta untuk mengisi dan melengkapi isi form dokumen kredit berupa : Permohonan, LKN, CRS, MAK, PTK, IPK, SPH, Pj08, untuk diisi dan dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.

a. Permohonan Kredit

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



- Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi.
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

a. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Angota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.
- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

a. Permohonan Kredit

- Sesuai permintaan Saksi Nizam Iqbal, Formulir Permohonan KKB, dipersiapkan dan dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi
- Formulir Permohonan tersebut, yang diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Permohonan Jumlah KKB, Data Pemohon, Data Pekerjaan, Data Suami/Istri, Data Penghasilan, Data Perbankan, Data Agunan, Data Kendaraan Yang Akan Dibeli.
- Tanda tangan Calon Debitur Fiktif suami/istri pada Formulir Permohonan tersebut, tidak sesuai tanda tangan di KTP.

a. Identitas Calon Debitur

Sesuai permintaan Saksi A. Nizam Iqbal, dokumen persyaratan permohonan KKB berupa foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah), dipenuhi oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi :

- Copy KTP Fiktif, diperoleh dari Arsip KTP pembeli motor yang ada sebelumnya. Nomor>Nama/Pekerjaan/Alamat/Tanggal dan Masa Berlaku, dirubah/direkayasa/dipalsukan dan dipakai berulang.
- Pasfoto yang ada dalam berkas KKB, bukan foto orang yang sebenarnya (fiktif), dan tidak sesuai foto pada KTP.
- Nama/Alamat/Angota Keluarga pada KK dirubah/direkayasa/ dipalsukan. Copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan berulang.

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang.
- Tidak dilengkapi dokumen foto copy Surat Nikah (calon debitur yang telah menikah).
- PT. NPA tidak secara tegas memberikan rekomendasi, tetapi hanya meneruskan berkas aplikasi KKB Fiktif hasil rekayasa tersebut di atas ke Kanca BRI Teluk Betung.

a. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

- Form LKN dipersiapkan oleh PT. Natar Perdana Abadi Informasi terkait tentang Calon Debitur Fiktif dan Hasil Kunjungan, dibuat, diisi dan direkayasa oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi : Usaha, Alamat, RPC, Angsuran KKB.
- AO Pemrakarsa dan/atau Pemutus, tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya menandatangani Form LKN Rekayasa tersebut, dan menyimpulkan : Memenuhi Persyaratan KKB Sesuai Dengan PKS.

6. Evaluasi & Analisis Kredit

- Penilaian Credit Risk Schoring (CRS) dipersiapkan, diisi oleh PT. Natar Perdana Abadi, tidak mengacu pada Score Card.
- Tidak terdapat dokumen berupa Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, atau rekapitulasi penghasilan bulanan Calon Debitur.
- PT. Natar Perdana Abadi membuat Daftar Perincian Penghasilan, tanda tangan Calon Debitur Fiktif dimaksud dipalsukan.
- MAK dipersiapkan, dibuat oleh PT. Natar Perdana Abadi, meliputi informasi mengenai : Identifikasi Pemohon dan Usahnya, Identifikasi Ijin Usaha dan



Aspek Legalitas, Analisa Kualitatif, Data Keuangan, Rekomendasi Pejabat Pemrakarsa.

- AO Pemrakarsa hanya membubuhkan tanda tangan pada MAK Rekayasa tersebut di atas, tanpa melakukan evaluasi dan analisis.

7. Putusan Kredit

- Dengan alasan untuk mempercepat pelayanan, kepada Saksi A. Nizam Iqbal (AO Komersial Kanca BRI Teluk Betung), Oleh Pinca (Sdr. Santo Paryatmo) diberikan kewenangan untuk memutus kredit dengan limit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IV-KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02-01-2008.
- KKB diputus oleh Saksi A. Nizam Iqbal, menggunakan PDWK sebagaimana tersebut di atas.
- Dengan alasan kesibukan di luar kantor, Form PTK tidak/belum ditandatangani oleh Pemutus, namun kredit dapat direalisasi terlebih dahulu (tanpa PTK).
- PTK ditandatangani oleh AO Pemutus tersebut di atas, setelah kredit direalisasi.

8. Instruksi Pencairan Kredit

- Berdasarkan instruksi lisan dari Pinca dan AO Pemutus yang diterima oleh Jajaran ADK Kanca, meskipun IPK belum / tidak ditandatangani oleh Pinca, KKB dapat direalisasi terlebih dahulu.
- IPK akan ditandatangani Pinca setelah KKB direalisasi.

9. Kesimpulan

KKB Fiktif terkait dengan PT. NPA posisi 31-12-2010 sbb. :

- KKB Fiktif : 10.795 rek, OS
Rp. 81.263 Milyar.

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KKB Tidak Fiktif : 471 rek. OS
Rp. 1.096 Milyar.

Total KKB Yang Outstanding : 11.266 rek, OS Rp. 82.359 Milyar.

Bahwa Terdakwa Fredy Victory Bey sebagai Pelaksana ADK (Administrasi Kredit) dan Terdakwa Firdaus Bin Sukarna selaku Suvervisor ADK (Administrasi Kredit) PT. BRI Cabang Teluk Betung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam proses pemberian fasilitas KKB sebanyak \pm 10.795 debitur yang diketahui fiktif dimana Terdakwa telah dengan sengaja :

- a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. NPA;
- b. Tidak melakukan cross chek kepada debitur yang sebenarnya.
- c. Manandatangani Instruksi Pecairan Kredit (IPK) dan Nota Pencairan KKB yang ternyata fiktif;
- d. Mencairkan KKB PT. NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penandatanganan/pembuatan blanko Instruksi Pecairan Kredit (IPK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FREDY VIKTORI BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " PERBANKAN ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FREDY VIKTORI BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA, dengan pidana penjara masing-masing selama 3



(tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidaair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011.
2. Laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung.
3. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. NPA.
4. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung
5. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung.
6. Asli Akta No. 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
7. Asli Akta No. 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
8. Asli Akta No. 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
9. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK).
10. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006.

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.
12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung
13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.
14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000 An. Didi Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didi Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didi Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.200.000 An. Didi Wijayanto.
15. Photo copy surat izin perdagangan nomor :503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.
16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010.
17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.
18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.
19. Photo copy akta pendirian notaries Soekarno, SH tentang perseroan komanditer nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996.
20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT. NPA yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI TBKT Teluk Betung Bandar Lampung.
21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kwitansi PT. NPA.
22. 1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 s/d November 2010 atas nama PT. NPA dengan nomor rekening 0285-01-000320-30-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DIDIT WIJAYANTO.

1. Menetapkan mereka Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 437/Pid.Sus/2013 tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Victory Bey Bin Bunyamin dan Firdaus Bin Sukarna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Fredy Victory Bey Bin Bunyamin dan Firdaus Bin Sukarna dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa;
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011.
 2. Laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung.
 3. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. NPA.
 4. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung
 5. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung.
 6. Asli Akta No. 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
 7. Asli Akta No. 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Akta No. 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
9. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK).
10. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006.
11. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.
12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung
13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.
14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000 An. Didit Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didit Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didit Wijayanto.
 - Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.200.000 An. Didit Wijayanto.
15. Photo copy surat izin perdagangan nomor :503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.
16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010.
17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.
18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.
19. Photo copy akta pendirian notaries Soekarno, SH tentang perseroan komanditer nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996.
20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT. NPA yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI TBKT Teluk Betung Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kwitansi PT. NPA.

22.1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 s/d November 2010 atas nama PT. NPA dengan nomor rekening 0285-01-000320-30-9.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara DIDIT WIJAYANTO.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 437/Pid.Sus/2013/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal -- Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 09 September 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak sebagaimana mestinya :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan Hukum atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, yakni, dalam putusan Judex Facti dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut namun lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang lebih mementingkan keterangan Terdakwa dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dari *dakwaan Pertama Atau Kedua atau Ketiga atau* dalam unsur dakwaan ketiga yang telah kami buktikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu :

UNSUR Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan ahli yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan dimana

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fredy Victori Bey Bin bunyamin dan Firdaus berdasarkan SK Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung No. 008-1V atau KCR atau SDM atau 03 atau 2001 tanggal 29 Maret 2001, Terdakwa telah diangkat sebagai Pelaksana Administrasi Kredit khusus untuk kredit Kendaraan bermotor PT. BRI dengan PT. Natar Perana Abadi telah menerima berkas pengajuan aplikasi KKB dari PT. Natar Perdana Abadi dan memeriksa kelengkapan berkas dokumen pengajuan aplikasi KKB dan diregester kedalam computer kemudian berkas diserahkan ke AO Pemrakarsa untuk diperiksa kembali dan ditandatangani LKN selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pemutus untuk dimintakan putusan kredit.

- Bahwa pada saat aplikasi kredit kendaraan bermotor kembali dari pejabat pemutus kepada para Terdakwa dan setelah dicek di system muncul nama nasabah berarti pengajuan kreditnya di ACC yang berarti dapat dicairkan.
- Bahwa oleh Terdakwa Fredy Victory Bey Bin Bunyamin berkas dibuatkan Instruksi pencairan Kredit (IPK), rekening, nota realisasi, nota biaya asuransi, nota asuransi kebakaran, nota penerimaan agunan dan *menandatangani* kolom pelaksanaan Pencairan Kredit selaku Pejabat Administrasi Kredit yang membuat dan yang memeriksa adalah Terdakwa Firdaus selaku Pejabat Supervisor Administrasi Kredit dan diserahkan bagian operasional untuk proses pencairan.
- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan arsip berkas pengajuan KKB yang sudah pernah dicairkan dan didapat fakta antara lain bahwa dokumen nasabah antara KTP dan KK ada ketidakcocokkan keterangan, belum ditandatangani oleh pejabat pemutus, dalam salah satu dokumennya yaitu IPK seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi pengajuan KKB tetap dicairkan.
- Bahwa oleh Terdakwa berkas proses pencairan tetap diserahkan bagian operasional walaupun dokumen belum lengkap ditandatangani karena dengan tujuan untuk pelayanan kepada konsumen (khususnya PT Natar Perdana Abadi) agar cepat dan agar tetap masuk dalam bulan laporan yang sama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benar Terdakwa mempunyai kewenangan untuk tidak menyerahkan bagian operasional apabila dokumen belum lengkap ditandatangani.

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli permohonan kredit harus diajukan tertulis lalu diteliti ulang oleh pihak bank minimal 5 aspek yang harus diteliti.....dan permohonan kredit yang diajukan tidak serta merta bisa dicairkan meskipun ada kerja sama akan tetapi pengajuan kredit sampai pencairan harus sesuai dengan SOP bank dan ketentuan-ketentuan lainnya, pengajuan kredit harus diverifikasi ulang oleh pihak bank karena tercantum dalam SOP dan *SOP mengikat seluruh pegawai bank*.
 - Bahwa aturan perbankan harus melihat prinsip yang berlaku di bank itu sendiri dan *tidak boleh bertentangan dengan SOP*.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagas Pebru selaku Auditor dinyatakan bahwa peranan Firdaus selaku Supervisor Administrasi kredit dan Fredy Victoru Bey selaku pelaksana Administrasi Kredit antara lain merealisasikan kredit KKB fiktif, meskipun Putusan Kredit (PTK), IPK (Instruksi Pencairan Kredit), pengikatan Agunan kredit (fidusia), belum ditandatangani dengan sempurna oleh pejabat yang berwenang.
 - Berdasarkan keterangan diatas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa sebagai pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
2. Dalam Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini:
- Majelis Hakim tidak lengkap menuliskan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini yang dijadikan dasar dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hanyalah didasarkan pada sebagian keterangan saksi-saksi yang hanya menguntungkan Terdakwa dan pertimbangan Majelis hakim hanya didasarkan pada Alibi Terdakwa yang sifatnya membela kepentingan Terdakwa, bukan berdasarkan alat bukti yang sah seperti tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sedangkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, hal ini sebagaimana



diatur didalam pasal 189 ayat (4) KUHP, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang hanya didasarkan pada Alibi Terdakwa, sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 66 KUHP, dimana tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Fredy Victory Bey Bin Bunyamin dan Firdaus bin Sukarna dilakukan secara arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa Fredy Victory Bey Bin Bunyamin dan Firdaus bin Sukarna dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 437/Pid.Sus/2013/PN.TK. tanggal 9 September 2013 yang menyatakan Terdakwa I. FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum dan oleh karenanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa dasar pertimbangan hukum Judex Facti yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dikabulkannya kredit kendaraan bermotor dari PT. Natar Perdana Abadi (NPA) kepada BRI Cabang Teluk Betung bukan atas kebijakan/ peranan Terdakwa I selaku Pejabat Administrasi Kredit dan Terdakwa II Firdaus Bin Sukarna selaku Pejabat Supervisor Administrasi Kredit, melainkan realisasinya pencairan kredit atas peranan/ kebijakan Pejabat Account Officer Pemutus (Achmad Vizam Iqbal) dan Pejabat Account Officer Pemrakarsa (Agung Ridwan dan Alendra Bin Bahaim), karena Terdakwa I, II

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014



tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam pencairan kredit tersebut karena peran Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah kredit tersebut dapat dicairkan apa tidak;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan Judex Facti telah didapat fakta-fakta yang relevan sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa tugas Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Pejabat Administrasi Kredit dan Supervisor Administrasi Kredit adalah memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan kredit dari PT. NPA terdiri dari data-data nasabah/ calon debitur antara lain :

1. Foto calon nasabah;
2. Foto copy KTP suami/ dan isteri;
3. Kartu Keluarga ;
4. Surat Keterangan Penghasilan;
5. Surat Keterangan Usaha;
6. Surat Pengakuan Hutang;
7. Laporan Kunjungan Nasabah;
8. Memorandum Analisis Kredit;
9. Instruksi pencairan kredit;
10. Surat Jaminan Fiducia;
11. Surat permohonan kredit dan lain-lain.

Bahwa setelah berkas-berkas tersebut lengkap/ benar setelah diperiksa kemudian diserahkan kepada Account Officer Pemrakarsa, setelah diperiksa dengan melihat kemampuan bayar dan lain-lain, baru diserahkan kepada Account Officer Pemutus, selanjutnya dalam hal permohonan tersebut ada jaminan fiducia dan lain-lain perlu ditandatangani oleh pimpinan Cabang baik IPK (Instruksi Pencairan Kredit);

Bahwa menurut fakta-fakta berkas permohonan kredit yang seharusnya diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kekurangan atau ketidak cocokan antara lain : KTP dan kartu Keluarga, serta pada saat berkas permohonan kredit turun dari Pejabat (AO) Account Officer Pemutus dan pemrakarsa masih ada berkas yang belum ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh (AO) Account Officer pemutus serta terdapat Surat Jaminan Fiducia serta Instruksi Pencairan Kredit yang belum ditandatangani Kepala Cabang BRI sebagai persyaratan pencairan kredit, akan tetapi meski ada berkas-berkas yang belum ditandatangani yang berwenang, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mencairkan kredit tersebut dengan mengaktifkan rekening nasabah;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perbankan yang berlaku tidak sesuai standar operasional (SOP) hal ini sesuai dengan keterangan ahli dalam persidangan, maupun pejabat auditor dari BRI Pusat ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan II tersebut dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif ke-3 melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena perbuatan Terdakwa I dan II tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yaitu Achmad Nizam Iqbal selaku (AO) Account Officer Pemutus dan Didit Wijoyanto selaku Pimpinan Cabang BRI serta perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank khususnya BRI Telukbetung;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa kredit fiktif tersebut telah dilunasi oleh PT. Natar Perdana Abadi selaku Avalis atau penjamin;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 437/Pid.Sus/2013/PN.TK. tanggal 09 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 437/Pid.sus/2013/PN.TK. tanggal 09 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. FREDY VIKTORI BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan baik terhadap peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan lain yang berkaitan dengan bank yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FREDY VIKTORI BEY Bin BUNYAMIN dan Terdakwa II. FIRDAUS Bin SUKARNA, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing para Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar diganti dengan masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011.
 2. Laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung.
 3. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. NPA.
 4. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung
 5. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung.
 6. Asli Akta No. 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
 7. Asli Akta No. 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
 8. Asli Akta No. 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.NPA
 9. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK).
 10. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006.
 11. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.
 12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung
 13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT. BCA antara lain:

- Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000 An. Didit Wijayanto.
- Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didit Wijayanto.
- Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 10.000.000 An. Didit Wijayanto.
- Bukti setoran PT.BCA nomor rekening 244.0326900 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.200.000 An. Didit Wijayanto.

15. Photo copy surat izin perdagangan nomor :503/361/V.02/LS/SIUP-PK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

16. Photo copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) tanggal 31 Maret 2010.

17. Photo copy surat keterangan tanda daftar ulang surat izin tempat usaha nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.

18. Photo copy tanda daftar ulang surat izin UU gangguan (HO) nomor : 503/274/V.2/LS/2010 tanggal 9 April 2010.

19. Photo copy akta pendirian notaries Soekarno, SH tentang perseroan komanditer nomor 51 tanggal 22 Agustus 1996.

20. Photo copy 38 lembar photo copy jurnal harian kas PT. NPA yang berisikan antara lain pemberian fee kepada Akhmad Nizam Iqbal (AO) dan Didi Wijayanto (PINCA) selaku pegawai PT. BRI TBKT Teluk Betung Bandar Lampung.

21. Photo copy 35 lembar photo copy bukti pengeluaran kas non kwitansi PT. NPA.

22. 1 bundel dokumen rekening Koran BRI dari bulan Desember 2008 s/d November 2010 atas nama PT. NPA dengan nomor rekening 0285-01-000320-30-9.

DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DIDIT WIJAYANTO.

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Dr. Salman Luthan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, SH.,MH. dan H. Margono, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Sumardijatmo, SH.,MH.

Ttd.

H. Margono, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 59 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)